



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 580 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA SERTA JURI  
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN  
PERATURAN BARIS BERBARIS (LK-PBB)

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa serta Juri Perlombaan/Pertandingan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris (LK-PBB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

:

**KESATU**

- : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa serta Juri Perlombaan/Pertandingan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris (LK-PBB) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa serta Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana Diktum KESATU adalah :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merancang dan melaksanakan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris (LK-PBB) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda.
- b. Pembawa Acara membawakan acara yang sudah disusun pada Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris (LK-PBB) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda.
- c. Pembaca Doa memimpin doa pada Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda
- d. Juri Perlombaan/Pertandingan memberikan Penilaian secara tertulis pada Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris (LK-PBB) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, kepeoporan, dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 September 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 580 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT**  
**TIM PELAKSANA KEGIATAN, PEMBAWA ACARA,**  
**PEMBACA DOA, SERTA JURI**  
**PERLOMBAAN/PERTANDINGAN KEGIATAN**  
**LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS**  
**BERBARIS (LK-PBB)**

**A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	SUBHAN HAIRANI, S.Pd	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
2	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
3	MUHAMMAD ANDRE FEBRIAN	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
4	MUHAMMAD IHSAN	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
5	AHMAD MUZAKIR	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
6	KOMANG AYU INDAH SURIANI	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
7	MELDAWATI	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
8	MOH. LUTHFI NURIAWANUDIN	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
9	RATIH TRI KESUMA DEWI	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
10	MUHAMMAD IBNU NOVIAR	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
11	MUHAMMAD IHWAN FERDANI	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
12	HENDRA YULIANSYAH	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
13	SUJARWANTO	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
14	NORMILYANTI	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
15	RAHMI AIDA FITRIAH	PANITIA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>15.000.000</b>

**B. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A KEGIATAN LOMBA  
KETERAMPILAN PERATURAN BARIS BERBARIS (LK-PBB)**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	NONIK MUTHIA	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	400.000
2	HAMDANI	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
JUMLAH				600.000

**C. JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	PELTU MUHAMMAD EDWARD	JURI	200.000 X 1 Hari	200.000
2	SERMA M. SYAMSU ISKANDAR	JURI	200.000 X 1 Hari	200.000
3	SERKA ETO RISWARDIYANTO	JURI	200.000 X 1 Hari	200.000
4	AIPTU BUDIONO, SH., MH	JURI	200.000 X 1 Hari	200.000
5	FITRIA ANANDA	PENDAMPING JURI	200.000 X 1 Hari	200.000
6	GHAIDA SALSABILLA	PENDAMPING JURI	200.000 X 1 Hari	200.000
7	CINDY CLAODIA WULANDARI	PENDAMPING JURI	200.000 X 1 Hari	200.000
8	HANIFAH	PENDAMPING JURI	200.000 X 1 Hari	200.000
JUMLAH				1.600.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA